

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 74/I14/Kep/1993

tentang

Pemberian Izin Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
1. Surat permohonan Yayasan YKIA Pontianak Nomor 014/TKIA/X/1992 tanggal 10 Oktober 1992 ;
 2. Surat permohonan Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali C.g. Badan Pembina Sekolah Kristen Immanuel Pontianak Nomor 47/BP-SKI/1992 tanggal 22 Desember 1992 ;
 3. Surat permohonan Yayasan Sekolah Bani Baik Nomor 001/YS.BB/XI/1993 tanggal 9 Januari 1993 ;
- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah-Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang ada pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu ;
 - c. bahwa sekolah-sekolah swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi dan pendirian, oleh karena itu perlu diberikan izin pendiriannya ;
 - d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 1. Nomor 28 Tahun 1990 ;
 2. Nomor 29 Tahun 1990 ;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 2. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 ;
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
 2. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
 3. Nomor 0451/O/1983, tanggal 22 Oktober 1983 ;
 4. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983 ;
 5. Nomor 0252/O/1984, tanggal 14 Juli 1984 ;
 6. Nomor 0209/O/1984, tanggal 12 Mei 1984 ;
 7. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984 ;
 8. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
 9. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988 ;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 ;

Haraphatikan: a. Rekomendasi dari :

1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 2425/I.14.2/1992 tanggal 8 Desember 1992 ;
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak Nomor 1360/I.14.I/D/1993 tanggal 4 Januari 1993 dan Nomor 1592/I.14.I/I/1993 tanggal 19 Februari 1993 ;

b. Rekomendasi dari :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Nomor 4226/I.14.g/c/1993 tanggal 4 Januari 1993 dan Nomor 136/I.14.g/h.1993 tanggal 17 Februari 1993 ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor 46/I14.h/I/1993 tanggal 25 Februari 1993 ;
3. Kepala Bagian Perencanaan Nomor 05/I.14.2/L.1993 tanggal 1 April 1993 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Menbitkan Isin Pendirian kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Sekolah Swasta yang nama dan alamat seperti tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini dengan ketentuan Yayasan/Badan Penyelenggara serta Sekolah-Sekolah Swasta yang diberikan isin pendirian ini harus :

1. bertanggungjawab dalam membina dan mengelola operasional sekolah ;
2. wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. wajib menaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Kedua

: Apabila di kemudian hari ternyata Yayasan/Badan Penyelenggara serta sekolah-Sekolah Swasta yang diberikan isin pendirian tersebut dalam operasionalnya menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama dari Keputusan ini, maka isin pendirian sekolah yang bersangkutan akan dicabut dan dibatalkan ;

Ketiga

: Selama dalam waktu minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Yayasan/Badan Penyelenggara serta sekolah-sekolah swasta yang diberikan isin pendirian ini tidak akan memperoleh perijinan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan bantuan berupa apapun juga ;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 4
Pada tanggal 11 April 1993

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Barat

SOLIHARTO, S.S.
NIP 130123619

MEMUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;

3. Direktur Jenderal Diknasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen **Diknasmen** Depdikbud di Jakarta ;
7. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Diknasmen Depdikbud di Jakarta ;
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prov. Kalbar ;
9. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Prov. Kalbar ;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ;
11. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta Daerah Kalimantan Barat di Pontianak ;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;